



BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA
INDONESIAN COURT ARBITRATION OF SPORT

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 02 Tahun 2023

Tentang

PENGANGKATAN MAJELIS ARBITRASE BAORI
PERKARA NOMOR: 01/P. BAORI/III/2023

KETUA BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa Mediator Badan Arbitrase Olahraga (BAORI) telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui sidang Mediasi BAORI Nomor: 01/P. BAORI/III/2023;
 - Bahwa upaya Mediasi yang dilakukan oleh Mediator BAORI terhadap Para Pihak dalam Sengketa / Perkara ini belum berhasil dan tidak tercapai kesepakatan Perdamaian. Oleh Karena itu, dipandang perlu untuk mengangkat Majelis Arbitrase BAORI guna memeriksa, mengadili dan memutus persengketaan tersebut lebih lanjut dalam persidangan Majelis Arbitrase BAORI;
 - Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, demi tertib administrasi dan organisasi, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentan Keolahragaan;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
 - Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor: 84 Tahun 2023, tanggal 14 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Masa Bakti 2019-2023;
 - Keputusan Rapat Anggota KONI Nomor 9/RA/2020 tentang Pengesahan Hukum Acara BAORI dan Kode Etik BAORI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Mengangkat dengan struktur sebagai berikut :

- Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb., FIIArb.** - **Ketua**
- Dr. Ir. H. Agus Gurlaya Kartasmita, M.Sc., MT, M.H.** - **Anggota**
- Dr. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.** - **Anggota**
- Bella Rofi Ulyanisa, S.H.** - **Panitera**
- Novenia Irfani Safitri, S.H.** - **Panitera**

/Kedua ...



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIAN COURT ARBITRATION OF SPORT

- Kedua** : Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ketetapan “Pertama” melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam persidangan **Perkara Arbitrase BAORI Nomor : 01/P. BAORI/III/2023**, Perihal: **Gugatan Penyelesaian Sengketa Keabsahan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Periode 2022-2026**, yang diajukan oleh **Muhammad Ghurron Muhajjaln, SE, SH, Setyo Aryanto, SE, SH, Arif Awangga, SH.**, selaku Kuasa Hukum dari **Drs. Rahsa Barunasto, Pendiri / Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya** berdasarkan, selanjutnya disebut **PEMOHON**; Melawan, **Sunarto (alias Sunarto Trawijaya)**, Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan Ketua Pengurus Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Beralamat di Jl. Teguh II No. 125, RT 005, RW 001, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I, Drs. Darly Siregar**, yang beralamat di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II, Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai)**, beralamat di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III, Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB FORKI)**, yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 8, Jl. Pintu Satu Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV, Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI)**, yang beralamat di Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)**, yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 8, Jl. Pintu Satu Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI**, yang kemudian Termohon I sampai dengan Termohon VI disebut sebagai **PARA TERMOHON**, beserta 6 (enam) **TURUT TERMOHON**.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Arbitase BAORI bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, tidak memihak kepada siapapun dan mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun terkait dengan sengketa yang sedang disidangkan.
- Keempat** : Majelis Arbitrase BAORI melaporkan hasil keputusannya kepada Ketua BAORI.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIAN COURT ARBITRATION OF SPORT

- Kelima** : Seluruh biaya atas pelaksanaan Persidangan Arbitrase tersebut dibebankan kepada Para Pihak yang bersengketa.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2023

BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb., FIIArb.

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua BAORI sebagai laporan
2. Ketua Umum KONI Pusat;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.



NIA: 97.11145
DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d.: 31-12-2024